



P U T U S A N

Nomor 123/Pdt.G/2019/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Bobi Yap Malli bin Yap, Lahir di Makassar 17 Mei 1981 (39 tahun), Golongan Darah (A), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan SMA, Alamat di Kelurahan Bahu Lingkungan VII, Kecamatan Malalayng, Kota Manado, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

Heydi Diana Umbas binti Umbas, Lahir di Manado, 28 September 1990 (28 tahun), Golongan Darah (-), Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan tiada, Pendidikan SMP, alamat di Kelurahan Bahu Lingkungan II, Kecamatan Malalayng, Kota Manado, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 6 Maret 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan Nomor 123/Pdt.G/ 2019/PA.Mdo., tanggal 08 Maret 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 September 2007 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sario, Kota Manado,

Hal. 1 dari 12 hal. Ptsn. No. 123/Pdt.G/2019/PA.Mdo



sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :10/5/II/2008, tertanggal 12 Februari 2008;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus sebagai jejak dan Termohon sebagai perawan, bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kost Kelurahan Bahu sampai 2011;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Aurelia Mariana Malli, (perempuan), umur 11 tahun dan Bryan Farid Malli (laki-laki), umur 8 tahun, keduanya tinggal bersama orang tua pemohon;
4. Bahwa sejak sekitar tahun 2011 hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, hal tersebut disebabkan oleh :
 - a. Bahwa selama berumah tangga termohon sebagai isteri sering menjalin hubungan gelap dengan lelaki lain, ditahun 2011 Termohon pergi meninggalkan pemohon dan anak-anak, bahkan anak kedua masih berumur 3 bulan;
 - b. Bahwa sebelumnya pemohon dan termohon sering terjadi perkecokan pada setiap hari sebab masalah ekonomi dalam keluarga;
 - c. Bahwa sebab-sebab tersebut, pemohon merasa sudah tidak dapat mempertahankan rumah tangga sebab, sudah ditinggalkan termohon sejak tahun 2011 silam;
5. Bahwa puncak perselisihan antara pemohon dan termohon terjadi pada tahun 2011 dikarenakan oleh segala permasalahan rumah tangga tersebut pada angka 4 di atas, sejak itu antara Pengugat dengan Termohon terjadi pisah karena termohon pergi meninggalkan pemohon dan anak-anak selama 8 tahun lamanya;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan

Hal. 2 dari 12 hal. Ptsn. No. 123/Pdt.G/2019/PA.Mdo



talak terhadap termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilannya yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Pemohon yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 3 dari 12 hal. Ptsn. No. 123/Pdt.G/2019/PA.Mdo



A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sario, Kota Manado, Nomor: 10/5/II/2008, telah dinazegelen, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya diberi kode P.;

B. Saksi-saksi :

1. Saksi I, Inggrit Anastasia Salauna, umur 43 tahun, agama Islam, tempat dan tanggal lahir, Manado 21 Oktober 1982 (umur 36 tahun), pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Perum Wen Wia Sea II Tumpengan, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

---Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi sebagai sepupu dengan pemohon;

-----Bahwa dari pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-----Bahwa kini pemohon dan termohon telah berpisah, karena telah berselingkuh dengan beberapa laki-laki lain, selain itu termohon juga boros dalam hal keuangan, sebagai pemicu terjadinya pertengkaran;

-- Bahwa saksi sering melihat termohon sering bersama dengan laki-laki selingkuhannya;

-----Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah sejak bulan November 2011, termohon meninggalkan pemohon sejak anak yang kedua berumur 3 (tiga) bulan;

- Bahwa pemohon dan keluarga telah berusaha untuk rukun dengan, tetapi tidak berhasil;

- Saksi II, Aprilia Senduk, lahir di Tomohon, 18 April 1987 (umur 32 tahun), agama Kristen Protestan, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Malalayng, Lingkungan VII, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 hal. Ptsn. No. 123/Pdt.G/2019/PA.Mdo



--Bahwa saksi kenal Pemohon dan termohon karena sepupu dengan pemohon dan termohon suami pemohon;

-----Bahwa dari pernikahan pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-----Bahwa kini pemohon dan termohon telah berpisah, karena telah berselingkuh dengan beberapa laki-laki lain, selain itu termohon juga boros dalam hal keuangan, sebagai pemicu terjadinya pertengkaran;

-- Bahwa saksi sering melihat termohon sering bersama dengan laki-laki selingkuhannya;

-----Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah sejak bulan November 2011, termohon meninggalkan pemohon sejak anak yang kedua berumur 3 (tiga) bulan;

- Bahwa pemohon dan keluarga telah berusaha untuk rukun dengan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan suatu halangan yang sah; Oleh

Hal. 5 dari 12 hal. Ptsn. No. 123/Pdt.G/2019/PA.Mdo



karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, olehnya itu majelis hakim membebani pemohon untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 4 dan 5, pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P, yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan pemohon dengan termohon secara nyata punya hubungan hukum sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon tersebut mengenal angka 4 dan angka 5 tentang perpisahan pemohon dan termohon, adalah fakta yang dilihat serta alami sendiri dan relevan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri menikah pada tanggal 10 September 2007 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi karena termohon pergi meninggalkan pemohon;
- Bahwa termohon sering berselingkuh dengan beberapa laki-laki lain;

Hal. 6 dari 12 hal. Ptsn. No. 123/Pdt.G/2019/PA.Mdo



- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah sejak tahun 2011 dan kini telah berpisah 8 tahun lamanya;
- Bahwa pemohon telah bersikeras untuk tetap ingin cerai dengan termohon, walau telah dinasihati oleh majelis setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut ternyata rumah tangga pemohon dan termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena tergugat telah beberapa berselingkuh dengan beberapa laki-laki yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal setelah terlebih dahulu termohon pergi meninggalkan pemohon dan tidak pernah lagi menemui pemohon, sejak tahun 2011 dan kini telah berpisah selama 8 (delapan) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta lain jika dihubungkan dengan kenyataan dalam persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar berdamai dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tetap tidak berhasil dan Pemohon bersikeras dan berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika pemohon dan termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan menghargai dalam rumah tangga, oleh pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan membina rumah tangga dengan termohon, maka agar keduanya tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara pemohon dengan termohon;

Menimbang bahwa perceraian bukanlah jalan terbaik dalam sebuah rumah tangga, namun jika pemohon dengan termohon dipaksa untuk terus terikat dalam perkawinan yang sudah rapuh tentu akan mendatangkan

Hal. 7 dari 12 hal. Ptsn. No. 123/Pdt.G/2019/PA.Mdo



mudharat/bahaya yang lebih besar sehingga perceraian adalah hal yang dinilai memberikan mudharat yang lebih ringan daripada memaksakan perkawinan terus berlanjut, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

إذا تعارض ضرران دفع أخفهما

Artinya: Apabila terdapat dua mudharat (bahaya) saling berhadapan maka diambil yang paling ringan bahayanya.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka majelis perlu mengutip pendapat Ulama dalam kitab Tuhfah halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز ان كان عليه بينة

"Dibolehkan menjatuhkan putusan terhadap Termohon yang ghaib (tidak hadir) jika terdapat bukti-bukti yang menguatkan"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat bahwa gugatan Pemohon telah mempunyai cukup alasan serta tidak melawan hukum oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg maka petitum angka satu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan secara verstek ;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak bain sughra maka Termohon tidak mempunyai hak ruju tetapi Termohon harus melangsungkan akad nikah baru dengan Pemohon jika keduanya bermaksud

Hal. 8 dari 12 hal. Ptsn. No. 123/Pdt.G/2019/PA.Mdo



kembali rukun dalam perkawinan (vide pasal 119 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami isteri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rahmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya fata-fakta di atas, terutama sikap Pemohon yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Termohon tanpa menghiraukan nasihat-nasihat dari Majelis Hakim, telah menunjukkan ikatan bathin antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan atau telah lepas dari sendi-sendinya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia sudah tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami isteri, bahkan akan menimbulkan mudharat tidak hanya kepada para pihak berperkara, melainkan juga kepada para keluarga dari masing-masing pihak, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan :

1. Firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa', ayat 130 :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ لِلَّهِ كُلًّا مِنْ شَيْءِهِ وَكَانَ لِلَّهِ وُسْعًا حَكِيمًا

Terjemahnya :

“Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”.

2. Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

المصالح على جلب مقدم المفساد درء

Artinya :

Hal. 9 dari 12 hal. Ptsn. No. 123/Pdt.G/2019/PA.Mdo



"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.

3. Doktrin hukum dalam Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II hal. 405 sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Termohon terhadap Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 10 dari 12 hal. Ptsn. No. 123/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (Bobi Yap Malli bin Yap) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (Heydi Diana Umbas binti Umbas) di depan sidang Pengadilan Agama Manado;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Kamis 28 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1440 Hijriyah, oleh kami Drs Rahmat, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Satrio AM. Karim dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad, sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim-hakim Anggota tersebut di atas dan Rahmawati, S.H., M.H., sebagai Panitera, serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DRS. SATRIO A. M. KARIM

DRS. RAHMAT, M.H.

DRA. HJ. MULYATI AHMAD

Panitera Pengganti,

RAHMAWATI, S.H.,M.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Ptsn. No. 123/Pdt.G/2019/PA.Mdo



Rincian Biaya Perkara:

| | | | | |
|--------|-------------------|---|----|-----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp | 60.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 240.000,- |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. | Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |
| Jumlah | | : | Rp | 341.000,- |



SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MANADO
PANITERA,

Dra. VAHRIA

Hal. 13 dari 12 hal. Ptsn. No. 123/Pdt.G/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)